



Perlindungan Hutan Amazon Berdasarkan Konvensi UNFCCC (United Nations Framework Convention On Climate Change)

Frederika Aponno¹, Irma Halima Hanafi², Welly Angela Riry³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: ikaaguilera22@gmail.com

ABSTRACT: *In recent years, forests have become rare due to human activities. The decreasing number of trees has an impact on the forest's ability to absorb pollution in the air. Deforestation is the main cause of forest destruction. Forest protection in this modern era is becoming increasingly important because forests have a very large role in maintaining the balance of the global environment, providing important ecosystem services, including absorbing carbon dioxide as previously explained. Raising the issue of forest protection as a global agenda is a strategic effort to increase awareness and global cooperation in stopping the rate of forest destruction. Various global forums under the United Nations (UN) have supported the implementation of sustainable forest management (Sustainable Forest Management/SFM) at the national, regional and international levels. The research method used in researching and discussing this problem is normative juridical which uses a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study emphasize that there is a need for closer international cooperation, both between countries that have the Amazon Forest and with donor countries, to increase funding and technology in conservation efforts. Then it is important to increase public education and awareness about the importance of the Amazon Forest, so that it can involve local communities in efforts to protect and manage forest resources. In addition, it is hoped that the UN can ensure that forest protection is integrated into national and local development plans, so that there is no conflict between economic development and environmental conservation.*

Keywords: *Forest Protection; Amazon Forest; UNFCCC Convention.*

ABSTRAK: Beberapa tahun belakangan ini hutan menjadi langka akibat ulah manusia. Berkurangnya jumlah pohon berdampak pada kemampuan hutan untuk menyerap polusi di udara. Deforestasi adalah penyebab utama kerusakan hutan. Perlindungan hutan dalam era modern ini, menjadi semakin penting karena hutan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan global, menyediakan layanan ekosistem yang penting, termasuk menyerap gas karbondioksida seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengangkat isu perlindungan hutan ini menjadi agenda global merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran atau *awareness* dan kerjasama global dalam menghentikan laju kerusakan hutan. Berbagai forum global di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/SFM*) pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti dan membahas permasalahan ini adalah yuridis normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni, bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian ini menegaskan Diperlukan adanya peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat, baik antara negara-negara yang memiliki Hutan Amazon maupun dengan negara-negara donor, untuk meningkatkan pendanaan dan teknologi dalam upaya konservasi. Kemudian penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Hutan Amazon, sehingga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan. Selain itu diharapkan PBB dapat memastikan bahwa perlindungan hutan terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan lokal, agar tidak terjadi konflik antara pengembangan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Kata Kunci : Perlindungan Hutan; Hutan Amazon; Konfensi UNFCCC

PENDAHULUAN

Hutan menyediakan berbagai bahan mentah dalam bentuk makanan, bahan bakar, dan tempat tinggal bagi jutaan orang serta hutan menyediakan jasa ekosistem, seperti pengaturan air, perlindungan erosi dan penyimpanan karbon, bagi miliaran orang lainnya¹. *The Food and Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 1958 memberikan definisi hutan yakni segala jenis tanah yang terdiri dari komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran. Hutan dapat dieksploitasi atau tidak, dapat menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya, dapat mempengaruhi iklim atau siklus air, atau memberikan perlindungan bagi hewan dan satwa liar.²

Beberapa tahun belakangan ini hutan menjadi langka akibat ulah manusia. Berkurangnya jumlah pohon berdampak pada kemampuan hutan untuk menyerap polusi di udara. Deforestasi adalah penyebab utama kerusakan hutan³. Secara umum, deforestasi merujuk pada penggundulan atau pemusnahan hutan secara permanen atau jangka panjang, yang dapat berdampak pada ekosistem, keanekaragaman hayati, dan iklim global.

Laju deforestasi yang tinggi di hutan-hutan tropis telah memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim, kerusakan keanekaragaman hayati, banjir, pelumpuran tanah, dan degradasi tanah. Selain itu, deforestasi mengancam kehidupan dan integritas budaya masyarakat yang bergantung pada hutan dan persediaan hasil hutan kayu dan non-kayu untuk generasi mendatang.⁴

Perlindungan hutan menjadi krusial dalam mencegah serta mengendalikan kerusakan pada hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh intervensi manusia, aktivitas ternak, kebakaran, fenomena alam, serangan hama, dan dampak penyakit, juga bertujuan untuk menjaga dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh negara, masyarakat serta individu terkait dengan aspek-aspek pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan hutan⁵.

Perlindungan hutan dalam era modern ini, menjadi semakin penting karena hutan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan global, menyediakan layanan ekosistem yang penting, termasuk menyerap gas karbondioksida seperti yang telah dijelaskan sebelumnya⁶. Mengangkat isu perlindungan hutan ini menjadi agenda global merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran atau *awareness* dan kerjasama global dalam menghentikan laju kerusakan hutan. Berbagai forum global di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/SFM*) pada tingkat nasional, regional maupun internasional⁷.

Kerusakan lingkungan termasuk juga kerusakan hutan yang terjadi ini mendorong para pemimpin dunia mengadakan pertemuan puncak yakni Konferensi Tingkat Tinggi (selanjutnya disebut sebagai KTT) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil untuk membicarakan bagaimana nasib planet bumi di masa depan, maka disepakatilah 2 konvensi utama yaitu

¹Locatelli, bersama kawan-kawan, *Menghadapi masa depan yang tak pasti: Bagaimana hutan dan manusia beradaptasi terhadap perubahan iklim*. dalam Penerbit CIFOR, Bogor, 2009, h. 5.

² Ardiansyah Tomi, Pengertian Hutan, <https://foresteract.com/pengertian-hutan/> (diakses pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 7:08 PM).

³ Putu Bany, Surya Buana Putri bersama kawan-kawan, Implementasi Protokol Kyoto di Brasil Terhadap Deforestasi Hutan Amazon Tahun 2000-2018, dalam Penerbit *Jurnal DIKSHI Vol. No. 2*, 2023, h. 263.

⁴ Locatelli, *Op.Cit.*, h. 5

⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, dalam Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 385.

⁶ Endang Suhendang, *Ilmu Kehutanan*, dalam Penerbit Yayasan Fakultas Kehutanan, Bogor, 2004, hal. 95.

⁷ Wahab, Dewi Savitri, *Prosiding Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III: Pembahasan Mengenai Mekanisme Global Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, dalam Penerbit Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 2005, h. 102

Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (selanjutnya disebut sebagai UNFCCC) dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati atau *United Nations Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut sebagai UNCBD)⁸.

UNFCCC adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencapai stabilitas kadar gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik berbahaya pada sistem iklim. ini adalah kerangka kerja bagi negara-negara yang berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadaptasi diri terhadap dampak yang sudah tidak dapat dihindari⁹.

Sepanjang sejarah, hutan Amazon jarang sekali terpisah dari deforestasi, baik untuk kepentingan negara (membangun infrastruktur, mengelola pemukiman yang disebabkan oleh populasi yang meningkat) maupun untuk kepentingan agribisnis (kebutuhan kayu, perluasan lahan pertanian dan ternak)¹⁰. Deforestasi tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2008 dan sekaligus tercatat sebagai peringkat ketiga dalam sejarah. Menurut laporan dari badan antariksa Brazil (INPE), area hutan hujan seluas 11.088 kilometer persegi telah dibuat sejak agustus 2019 hingga juli 2020. Ini mengalami peningkatan sebesar 9,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya¹¹.

Ilmuwan mengimbau bahwa apabila hutan Amazon kehilangan tutupan sebesar 20% hingga 25% dari makanan Amazon, hal itu akan mencapai titik kritis, yang akan menyebabkan hilangnya keseimbangan siklus hidrologi dan hilangnya ekosistem hutan yang ada¹². Jika ekosistem yang ada telah rusak, kesempatan untuk pemulihan kembali menjadi lebih sulit. Kondisi yang terjadi di wilayah Amazon tersebut juga menjadi perhatian internasional karena masalah perubahan iklim¹³.

Menilik dari sisi historis, sebelum meratifikasi *Paris Agreement*, Brasil telah memiliki sejumlah masalah lingkungan. Pada tahun 2019 lalu terjadi kebakaran Amazon di keseluruhan Hutan Hujan Amazon dengan 73 ribu titik api yang dengan cepat menarik atensi masyarakat global pada permasalahan tersebut. Bantuan pun datang dari berbagai pihak yang membuka penggalangan dana untuk membantu pemadaman kebakaran Hutan Hujan Amazon. Adapun organisasi-organisasi internasional seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) juga ikut membantu dalam menangani masalah kebakaran di Hutan Hujan Amazon¹⁴. Brasil meratifikasi Perjanjian Paris karena anggota UNFCCC melibatkan 198 anggota yang diadopsi pada 12 Desember 2015. *Paris Agreement* menciptakan kesepakatan baru yang mengikat secara hukum (*legally binding*) dan berfungsi sebagai standar baru untuk tindakan untuk mengatasi perubahan iklim¹⁵.

⁸ Fachruddin M Mangunjaya, *Generasi Terakhir: Aktivisme Dunia Muslim Mencegah Perubahan Iklim Dan Kepunahan Lingkungan Hidup*, dalam Penerbit LP3ES, Depok, 2021, h. 4

⁹Renny C. Puspitarini, Runita Z.R. Batan, dan Randy B. Bramastya, *Peran Organisasi Internasional dalam Atasi Perubahan Iklim dalam UNFCCC*, dalam Penerbit *Sospoli Institute Vol. 01 No. 01*, 2024, h. 3

¹⁰ F. Muhammad I. 2020. *Pengaruh Kebijakan Investasi Asing Era Bolsonaro Terhadap Deforestasi Hutan Amazon*, TESIS. N.p.: Universitas Pasundan. h. 3

¹¹ *Ibid.*

¹² Thomas E. Lovejoy & Carlos Nobre, *Amazon Tipping Point: Last Chance For Action*, in *The Publisher of Science Advances*; 5, 2019, h. 1

¹³ Muhammad Alif Firdaus, Devita Prinanda, *loc.cit.*

¹⁴ Lihat Pasal 1 Konvensi Keanekaragaman Hayati <https://www.cbd.int/doc/le-gal/cbd-en.pdf> (diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 3:36 AM)

¹⁵ T. Endarwati, *Faktor Yang Melatarbelakangi Brazil Meratifikasi Paris*

UNFCCC telah melakukan berbagai upaya dalam menangani deforestasi hutan Amazon meliputi berbagai inisiatif dan program. Salah satu inisiatif penting yang dihadiri UNFCCC dalam menangani deforestasi hutan Amazon adalah moratorium kedelai. Upaya ini melibatkan pengumpulan informasi terkait produk kedelai yang dihasilkan dari lahan hutan Amazon yang terganggu. Ini bertujuan untuk mengurangi permintaan kedelai yang dihasilkan dari lahan hutan Amazon, yang merupakan salah satu penyebab utama deforestasi hutan di Brazil. Dengan demikian, upaya UNFCCC dalam menangani deforestasi hutan Amazon terintegrasi dengan kesepakatan global yang ditegaskan oleh *Paris Agreement* dalam mengatasi perubahan iklim secara holistik.¹⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, beberapa kasus penyebab utama yang berkaitan mungkin mencakup sengketa antara negara-negara terkait deforestasi, pelanggaran komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca, atau upaya hukum untuk mendorong implementasi kebijakan pelestarian hutan. Kasus-kasus ini dapat melibatkan negosiasi, sanksi, atau tindakan hukum internasional untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip konvensi UNFCCC. Uraian-uraian latar belakang pada sebelumnya mampu menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judul: “Perlindungan Hutan Amazon Berdasarkan Konvensi UNFCCC”.

METODE PENELITIAN

Penelitian digunakan tipe yuridis normatif yang mana merupakan suatu pendekatan yang menggunakan persepsi *logistic positivis*. Artinya hukum dipandang sebagai norma tertulis yang dibentuk serta diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Yuridis normatif mencakup teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antara berbagai peraturan termasuk penerapannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hutan Amazon Oleh Negara-Negara Berdasarkan Konvensi UNFCCC

Hutan Amazon atau biasa juga disebut Hutan Hujan Amazon merupakan hutan hujan tropis yang sangat luas. Hutan Amazon membentang disekitar aliran sungai yang memiliki bentuk dataran menyekung dan kemudian anak-anak sungai Amazon mengalir ke wilayah di Amerika Selatan bagian utara, meliputi area seluas 2,3 juta mil² atau setara dengan 6 juta km². 40% wilayah Brazil adalah hutan hujan tropis yang dibataso oleh dataran tinggi Guyana di utara, Pegunungan Andes di barat, dataran tinggi Brazil di selatan dan samudera Atlantik di timurnya.¹⁷

Sama seperti hutan hujan tropis lainnya di seluruh dunia, Amazon dikategorikan demikian karena memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Intensitas hujannya mencapai 1.200 mm per tahun. Sepanjang tahun, curah hujan merata keseluruh hutan Amazon akibatnya hutan Amazon tidak pernah kesulitan selama masa musim kering karena hanya berlangsung secara singkat. Amazonia yang merupakan nama lain dari hutan Amazon adalah cekungan terbesar di dunia dan hutannya membentang dari Samudera Atlantik di timur ke garis pohon Andes di barat. Hutan Hujan Amazon adalah suatu danau atau reservoir biologis terkaya dan paling beragam di dunia. Memiliki jutaan

Agreement Sebagai Hasil dari Negosiasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Paris Tahun 2015, TESIS, dalam Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2018, h. 6

¹⁶ Kartika Y. M. Putri, *Diplomasi Greenpeace Dalam Menekan Deforestasi Amazon Akibat Agrikultur Kedelai Di Brazil*, SKRIPSI, Penerbit Universitas Airlangga, 2015, h. 130

¹⁷ <https://ilmugeografi.com/ilmubumi/hutan/hutanamazon> diakses tanggal 28 Juli 2024, pukul 21.19

spesies serangga, tanaman, burung dan banyak bentuk kehidupan lainnya yang belum tercatat didalam ilmu pengetahuan. Vegetasi yang subur meliputi berbagai macam pohon, termasuk banyas spesies myrtle yaitu tanaman dari keluarga jambu-jambuan, laurel, palm, akasia, kayu rosewood, kacang brazil dan pohon karet. Terdapat pula beragam kayu dengan kualitas tinggi seperti kayu mahoni dan cedar Amazon.

Pada abad ke-20, populasi penduduk Brazil berkembang pesat dan mereka menetap di daerah-daerah utama yang dekat dengan aliran sungai di hutan hujan Amazon. Hal tersebut membuat ukuran hutan Amazon menyusut secara dramatis dikarenakan pembukaan lahan oleh para penduduk sekitar untuk mendapatkan kayu dan untuk membuat lahan pertanian serta lahan penggembalaan hewan ternak.

Brazil memiliki sekitar 60% cekungan Amazon yang berada disekitar perbatasannya, sekitar 1,583 juta mil² atau sekitar 4,1 juta km² atau 81% ditutupi oleh hutan pada tahun 1970. Namun, luas hutan yang masih ditutupi pohon menurun menjadi 1,283 juta mil² atau sekitar 3,323 juta km² pada tahun 2016. Pada tahun 1990-an pemerintah Brazil dan berbagai badan internasional memulai upaya untuk melindungi bagian hutan Amazon dari perambahan manusia, eksploitasi, penggundulan hutan dan bentuk-bentuk kerusakan lainnya. Meskipun hutan Amazon di Brazil terus kehilangan area hutannya, laju kehilangan ini telah menurun dari sekitar 0,4 % per tahun selama 1980-an hingga tahun 1990-an, menjadi sekitar 0,1-0,2% per tahun sejak tahun 2008.¹⁸

Hutan Amazon memiliki kawasan yang sangat luas. Saking luasnya hutan ini, sampai meliputi sembilan negara, yakni Brasil, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, hingga Guyana Prancis. Hutan Amazon dikenal sebagai paru-paru dunia. Sebab, tempat ini menjadi tempat tumbuh hampir 400 miliar pohon. Pepohonan tersebut mempengaruhi siklus curah hujan di seluruh Amerika Selatan dan menyumbang sekitar 20 miliar ton air ke udara setiap harinya. Bahkan, satu pohon terbesar di Amazon mengeluarkan lebih dari seribu liter air dalam 24 jam. Yang jumlahnya sekitar 10 bak mandi berukuran rata-rata. Dengan banyaknya pepohonan di sini, diperkirakan sekitar 150-200 miliar ton karbon dapat terserap di hutan dan tanah Amazon. Karena memiliki geografis hutan yang sangat luas, membuat Amazon memiliki berbagai macam spesies di dalamnya. Setidaknya, terdapat spesies baru baik hewan atau tumbuhan yang ditemukan di Amazon setiap dua hari sekali.¹⁹

Hutan Amazon juga merupakan rumah bagi sejumlah manusia, diprediksi ada sekitar 47 juta manusia yang tinggal di sana. Termasuk juga terdapat sekitar 2 juta penduduk asli. Kemajemukan ini bahkan membuat tempat ini dihuni lebih dari 400 kelompok pribumi yang berbeda-beda. Karena dihuni oleh ratusan kelompok pribumi yang berbeda, membuat tempat ini juga memiliki sekitar 300 bahasa yang berkembang di masyarakat.

Ekosistem di Amazon memang telah terkenal kaya dan beragam. Namun, sebenarnya ekosistem di Amazon tengah terancam akibat praktik deforestasi yang masif atau fenomena kebakaran besar yang kadang terjadi. Pada sembilan bulan pertama di tahun 2022, Amazon mencatat tingkat deforestasi tertinggi, khususnya di Hutan Amazon yang ada di Brasil. Penyebab utamanya adalah pembukaan lahan peternakan, pertanian, pembangunan jalan dan infrastruktur, pembalakan liar, pertambangan, perampasan

¹⁸ <https://ilmugeografi.com/ilmubumi/hutan/hutanamazon> diakses tanggal 28 Juli 2024, pukul 21.30

¹⁹ <https://travel.detik.com/international-destination/d-6771344/fakta-hutan-amazon-hutan-hujan-terbesar-dunia-dan-melintasi-9-negara> diakses tanggal 28 Juli 2024, pukul 21.45

tanah, dan lain sebagainya. Bahkan mereka menyebutkan bahwa hampir terdapat penebangan seluas 5 lapangan sepak bola setiap menit di area Hutan Hujan Amazon. Kerjasama Negara-negara Yang Berbatasan Dengan Hutan Amazon

Beberapa dampak perubahan iklim yang dirasakan antara lain adalah musim yang tidak teratur dan bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan yang datang silih berganti menimbulkan dampak kerugian yang nyata. Tujuan UNFCCC adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan system iklim protokol tersebut mengatur mengenai pembatasan kadar emisi karbon suatu negara.

Salah satu pertemuan mengenai pembahasan perubahan iklim yang telah dilakukan UNFCCC dilaksanakan pada 28 November 2011, delegasi dari 190 negara berkumpul di Durban, Afrika Selatan untuk mengatasi kebuntuan pengurangan emisi karbon dioksida dan polutan lainnya. Kebanyakan persebaran hutan disunia saat ini dimiliki oleh negara-negara beriklim tropis seperti Kongo, Indonesia, Brazil dan lainnnnya. Hutan yang terdapat di negara Kongo dan Indonesia mengalami deforestasi akibat pembukaan lahan pertanian dan kelapa sawit, namun deforestasi terbesar terjadi di hutan Amazon yang terdapat di negara Brazil.²⁰

Pada sisi yang lain hutan menyediakan sejumlah layanan ekosistem termasuk peraturan hidrologi, konservasi keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon. Penyerapan karbon. REDD+ (Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) adalah salah satu pendekatan di mana donor internasional mendorong konservasi hutan atau pemulihan yang bertujuan untuk memerangi perubahan iklim di Negara-negara berkembang dengan menawarkan kompensasi finansial. Terdapat tiga jenis PES yang dikenal secara luas yaitu *Public Payment schemes*, *Private Payment Schemes*, dan *Public-Private Payment Schemes*.

Dalam program REDD+ mekanisme pembayaran jasa ekosistem atau yang lebih dikenal dengan *Payment For Ecosystem Service* (PES) merupakan jasa pembayaran ekosistem, dimana satu pihak mendapatkan keuntungan langsung dari jasa ekosistem dengan cara membayar kepada pemilik lahan dan pengguna lahan sebagai insentif karena telah menjaga konservasi dan restorasi ekosistem. Terdapat beberapa aktor dalam PES: pembeli, penjual, pihak ketiga dan pihak ahli. PES di Brasil diterapkan dalam REDD+ dengan program Bolsa Florestanya. *Payment for Ecosystem Service* (PES) merupakan sistem pemberian imbalan kepada penghasil jasa lingkungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan, dan bukan pembayaran kepada ekosistem itu sendiri. Wunder menyatakan PES harus dilakukan secara sukarela. Idealnya, pembayar adalah pengguna jasa lingkungan, sedangkan penerima adalah penghasil jasa lingkungan. PES sangat bervariasi, karena banyak skema yang diatur dalam PES terutama adanya transaksi kesepakatan debitur dan kreditur dengan transaksi sukarela dan bersyarat untuk pengiriman jasa ekosistem, skema yang lebih luas di dimana mereka yang mendapat manfaat dari jasa ekosistem membayar (biasanya secara tidak langsung) mereka yang menyediakan layanan.²¹

Amazon Fund, yang diarahkan oleh Bank Pembangunan Brazil mengelola sumbangan dari negara-negara maju penghasil karbon besar dunia serta perusahaanperusahaan multinasional yang akan dipergunakan untuk menerapkan kebijakan dan mekanisme

²⁰ <https://forestsnews.cifor.org> diakses tanggal 30 Juli 2024, Pukul 21.56

²¹ <https://bbc.com/indonesia/majalah> diakses tanggal 30 Juli 2024, Pukul 22.02

perubahan iklim nasional dan kebijakan kehutanan. Donasi dari beberapa negara annex seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan negara-negara Uni Eropa menyumbangkan dana mereka untuk Brazil dalam pemulihan hutan amazon. Melihat dari cukup besarnya hutang luar negeri Brazil terhadap Amerika Serikat dan negara mayoritas Uni Eropa maka negara-negara tersebut akan menghapuskan sebagian utang luar negeri Brazil, jika Brazil berhasil melakukan penghijauan kembali hutan hujannya. Brazil sebagai negara penyuplai udara bersih di dunia khususnya negara-negara yang berbatasan langsung dengan hutan Amazon serta Brazil menerapkan *Debt Swap For Nature* dengan metode pembayaran PES. *Debt Swap For Nature* merupakan salah satu alternatif pembayaran hutang luar negeri suatu negara melalui mekanisme penyalamatan hutan. Dimana mekanisme tersebut bertujuan untuk meringankan beban suatu negara pengutang. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara menggantikan komitmen dan tanggung jawab negara tersebut dalam membayar hutang luar negerinya yang dialihkan untuk mendukung pelestarian hutan atau sumber daya alam lainnya sehingga negaranegara yang mempunyai hutan luas bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan negara-negara maju. Iklim dunia akan terjaga keseimbangannya akibat dari penyerapan gas karbon dari hutan-hutan tersebut. Melihat hal tersebut penulis tertarik membahas implemetasi PES di Brazil karena pengalokasian hutang yang dimiliki Brazil, pemerintah Brazil tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengurangi utang Luar Negeri.²²

B. Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Hutan Amazon

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya termasuk matahari dan bintang didalamnya.²³ Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau bisasa juga disebut kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciousness*) merupakan salah satu konsep penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).²⁴

Lingkungan dalam prespektif hukum internasional mencakup serangkaian prinsip, aturan, dan perjanjian yang dirancang untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Fokus utama dari hukum lingkungan internasional adalah menjaga keseimbangan ekosistem, mengendalikan polusi dan menatasi perubahan iklim secara global. Menurut Timo Koivurora, hukum lingkungan internasional hanya dapat berupaya mengontrol dan meminimalkan dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Peraturan-peraturan hukum lingkungan internasional berusaha mengontrol dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan yang disebabkan oleh manusia, misalnya akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya yang merusak kualitas udara atau mengganggu fungsi ekosistem. Hukum lingkungan internasional tidak dapat mengontrol kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus.²⁵

²² Yunita Wulandari Ardhi, *Implementasi Payment For Ecosystem Service (Pes) Di Brazil Pada Tahun 2007-2017*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 1, 2020

²³ R. Sihadi Damo Wihardjo, Henita, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pekalongan (2021), PT. Nasya Expanding Management, hal. 2

²⁴ Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, (2020), Binacipta, bandung, hal. 35-37

²⁵ Timo Koivurora, *Introduction to international environmental law* (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2012), h. 9

Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFCCC) adalah perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Tujuan UNFCCC adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan iklim.²⁶

Istilah konvensi merupakan kata serapan dari kata berbahasa Inggris *convention*, yang sebagaimana dikutip dari Kamus Cambridge berarti pertemuan formal besar orang-orang yang melakukan pekerjaan tertentu atau memiliki minat yang sama. Selain itu juga berarti pertemuan besar untuk partai politik. Merujuk dari makna yang telah disebutkan, maka secara umum konvensi berarti sebuah pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bersama antara beberapa pihak dengan minat dan tujuan yang sama.

Jenis-jenis konvensi bisa dibagi berdasarkan skala jangkauan regional dari kesepakatan yang diambil, mulai dari skala nasional hingga internasional. Adapun berikut ini jenis-jenis dari konvensi, antara lain:²⁷

1. Konvensi Nasional

Konvensi nasional adalah jenis aturan tak tertulis yang ada di dalam suatu negara. Dimana pihak yang terlibat merupakan warga negara dan pemerintah yang ada di dalam negara tersebut.

2. Konvensi Internasional

Konvensi internasional adalah suatu jenis aturan yang tidak tertulis yang mana melibatkan warga negara dan pemerintah dari setiap negara yang turut menandatangani suatu konvensi. Jumlah negara yang turut serta menandatangani suatu konvensi internasional bisa bertambah dari waktu ke waktu.

Konvensi internasional terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur hubungan antar negara dalam konteks hukum internasional. Salah satu tonggak penting adalah Konvensi Wina 1969, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional, menggantikan praktik sebelumnya yang didasarkan pada kebiasaan dan keputusan pengadilan internasional.²⁸

Kerangka kerja ini tidak menetapkan batas emisi gas rumah kaca yang mengikat terhadap setiap negara dan tidak mencantumkan mekanisme penegakan hukum. Kerangka kerja ini menentukan bagaimana perjanjian internasional tertentu (disebut "protokol") dapat mengatur batas gas rumah kaca yang benar-benar mengikat. Awalnya, Intergovernmental Negotiating Committee menulis teks Konvensi Kerangka Kerja dalam pertemuan di New York tanggal 30 April sampai 9 Mei 1992. UNFCCC diadopsi tanggal 9 Mei 1992 dan dapat ditandatangani sejak 4 Juni 1992.²⁹ UNFCCC melibatkan 196 penandatanganan per Maret 2014. Konvensi ini mendapat legitimasi luas karena keanggotaannya yang hampir universal.

Penandatanganan konvensi ini bertemu setiap tahun sejak 1995 dalam Konferensi Penandatanganan (COP) untuk menilai kemajuan terkait perubahan iklim. Pada tahun 1997, Protokol Kyoto disepakati dan mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi

²⁶ <https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change> diakses tanggal 1 Agustus 2024

²⁷ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7069769/pengertian-konvensi-lengkap-beserta-sifat-jenis-ciri-dan-contohnya>

²⁸ Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, Rafika Aditama, Bandung 2020, hal. 50

²⁹ <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention> diakses tanggal 1 Agustus 2024

emisi gas rumah kaca. Perjanjian Cancún 2010 menyatakan bahwa pemanasan global di masa yang akan datang harus dibatasi di bawah 2,0 °C (3,6 °F) relatif terhadap tingkat suhu pra-industri. COP ke-20 dilaksanakan di Peru tahun 2014.

Salah satu tugas pertama yang ditetapkan UNFCCC adalah pembentukan inventaris gas rumah kaca nasional yang berisikan emisi dan pengurangan gas rumah kaca (GRK) oleh setiap negara penandatangan. Inventaris tersebut akan digunakan untuk menentukan tingkat suhu yang diperlukan agar negara-negara Aneks I Protokol Kyoto bisa bergabung dan berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. Inventaris harus selalu dimutakhirkan secara rutin oleh negara-negara Annex I. UNFCCC juga merupakan nama Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugaskan mendukung pelaksanaan Konvensi ini. Kantornya terletak di Haus Carstanjen, dan UN Campus (*Langer Eugen*) di Bonn, Jerman. Sejak 2006 sampai 2010, sekretariat ini dipimpin oleh Yvo de Boer.³⁰ Tanggal 17 Mei 2010, Christiana Figueres dari Costa Rica menggantikan de Boer. Sekretariat yang dibantu oleh program paralel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ini bertujuan mencapai kesepakatan melalui rapat dan pembahasan sejumlah strategi.

Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Hutan Amazon Sekitar 60% hutan hujan Amazon berada di Brasil, dan memainkan peran vital dalam menyerap CO₂ yang hendak lepas ke atmosfer. Setelah terus-menerus turun sejak 2004, deforestasi di Amazon Brasil meningkat kembali. Isu ini menjadi perhatian internasional karena mengingat Hutan Hujan Amazon merupakan paru-paru dunia sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kebakaran tersebut baik dalam upaya domestik maupun pendanaan internasional, yang bertujuan langsung untuk memenuhi NDC Brazil dalam mengatasi kerusakan lingkungan, terutama dalam masalah kebakaran Hutan Hujan Amazon. Upaya ini juga terkait langsung dengan komitmen Brasil terhadap Perjanjian Paris yang perlu menargetkan pengurangan emisi secara signifikan. Dengan menggunakan teori Global Governance yang melihat aktor negara dan non-negara, untuk memecahkan masalah bersama, dalam hal ini kebakaran Hutan Hujan Amazon yang telah menjadi perhatian internasional.³¹

Seiring dengan teori *Compliance*, juga perlu dikaitkan karena Brasil telah meratifikasi Perjanjian Paris, sehingga perlu upaya kepatuhan Brasil dalam menargetkan pengurangan emisinya, seperti dalam kasus kebakaran Hutan Hujan Amazon, di mana masalahnya dimulai dengan Degradasi dan Deforestasi, yang menyebabkan Kepentingan Nasional Brazil juga terganggu oleh masalah yang terjadi. Metode Kualitatif dan Pustaka digunakan untuk dapat menemukan berbagai upaya Brasil baik pendanaan domestik maupun internasional yang terjadi pada periode 2018- 2022 atau pada masa kepresidenan Jair Bolsonaro. Melalui asumsi, Hutan Amazon perlu mendapatkan perlindungan atas kebakaran yang terjadi dengan upaya domestik dan pendanaan internasional, mengingat pentingnya Hutan Amazon bisa dirasakan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi melalui oksigen yang dihasilkannya.

Brasil sebagai negara yang meratifikasi Paris Agreement sehingga memiliki kewajiban menetapkan target NDC yang bertujuan untuk mengatasi kebakaran di Hutan Hujan Amazon. Hasil penelitian yang terjadi adalah selalu ada upaya yang konsisten dilakukan

³⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Kerangka_Kerja_Perubahan_Iklim_Perserikatan_Bangsa-Bangsa diakses tanggal 1 Agustus 2024

³¹ Faturahman, *Komitmen Brazil Dalam Paris Agreement Terhadap Upaya Perlindungan Hutan Amazon*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan 2023, h, 56.

sampai saat ini, akan tetapi dengan status Brasil yang masih negara berkembang sehingga fokus Brasil tidak bisa hanya memperhatikan lingkungan. Terlihat jelas dengan kebijakan pemerintahan Jair Bolsonaro yang masih membuat kebijakan berkebalikan dengan upaya pemulihan lingkungan yang sudah ada. Hal tersebut dikarenakan memang Jair Bolsonaro lebih fokus pada komersialisasi dan pertumbuhan ekonomi.³² Tanggung jawab negara terhadap perlindungan Hutan Amazon melibatkan komitmen hukum, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh negara-negara yang memiliki wilayah di dalam atau berbatasan dengan Hutan Amazon. Negara-negara ini termasuk Brasil, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru, Suriname, dan Venezuela.

KESIMPULAN

Konvensi UNFCCC berperan penting dalam mengatur perubahan iklim dan memberikan kerangka kerja untuk perlindungan hutan, termasuk Hutan Amazon sebagai penyerap karbon yang krusial. Perlindungan Hutan Amazon tergantung pada kepatuhan negara-negara anggota terhadap komitmen internasional yang diatur dalam UNFCCC, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan konservasi keanekaragaman hayati. Implementasi kebijakan perlindungan hutan di tingkat nasional juga harus sejalan dengan ketentuan UNFCCC untuk memastikan efektivitas perlindungan Hutan Amazon. Perlindungan Hutan Amazon juga membutuhkan kerjasama internasional yang kuat, termasuk dukungan teknis dan finansial untuk negara-negara yang mengelola hutan tersebut. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Hutan Amazon dalam konteks UNFCCC memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan hukum internasional, kebijakan nasional, dan kerjasama lintas negara.

REFERENSI

BUKU

- Locatelli, dkk. 2009. *Menghadapi masa depan yang tak pasti: Bagaimana hutan dan manusia beradaptasi terhadap perubahan iklim*. Bogor: CIFOR.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Endang Suhendang, *Ilmu Kehutanan*, dalam Penerbit Yayasan Fakultas Kehutanan, Bogor, 2004,
- Fachruddin M Mangunjaya, *Generasi Terakhir: Aktivisme Dunia Muslim Mencegah Perubahan Iklim Dan Kepunahan Lingkungan Hidup*, dalam Penerbit LP3ES, Depok
- R. Sihadi Damo Wihardjo, Henita, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pekalongan (2021), PT. Nasya Expanding Management,
- Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, (2020), Binacipta, Bandung
- Timo Koivurora, *Introduction to international environmental law* (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2012)
- Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Rafika Aditama, Bandung 2020

ARTIKEL JURNAL

- Putu Bany Surya Buana Putri, dkk. 2023. "Implementasi Protokol Kyoto di Brasil Terhadap Deforestasi Hutan Amazon Tahun 2000-2018." *Jurnal DIKSHI* 2 (2): 263.

³² *Ibid* hal. 70

- Wahab, and Dewi Savitri. 2005. *Prosiding Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III: Pembahasan Mengenai Mekanisme Global Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. N.p.: Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Thomas E. Lovejoy., e Carlos Nobre. 2019. "Amazon Tipping Point: Last Chance For Action." *Science Advances* 5:1.
- Firdaus, Muhammad A. 2022. "Efektivitas Greenpeace Sebagai INGO Lingkungan Dalam Menangani Deforestasi Hutan Amazon di Brazil Tahun 2018-202." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5 (3): 354.
- Yunita Wulandari Ardhi, *Implementasi Payment For Ecosystem Service (Pes) Di Brazil Pada Tahun 2007-2017*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 1, 2020

SKRIPSI TESIS

- F. Muhammad I. 2020. *Pengaruh Kebijakan Investasi Asing Era Bolsonaro Terhadap Deforestasi Hutan Amazon*, TESIS. N.p.: Universitas Pasundan.
- T. Enderwati, *Faktor Yang Melatarbelakangi Brazil Meratifikasi Paris Agreement Sebagai Hasil dari Negosiasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Paris Tahun 2015*, TESIS, dalam Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2018,
- Putri, Kartika Y. 2015. *Diplomasi Greenpeace Dalam Menekan Deforestasi Amazon Akibat Agrikultur Kedelai Di Brazil*, SKRIPSI. N.p.: Universitas Airlangga.
- Faturahman, *Komitmen Brazil Dalam Paris Agreement Terhadap Upaya Perlindungan Hutan Amazon*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan 2023

WEBSITE

- Ardiansyah Tomi. n.d. "PENGERTIAN HUTAN." Forester Act. Accessed March 12, 2024. <https://foresteract.com/pengertian-hutan/>.
- Lihat Pasal 1 Konvensi Keanekaragaman Hayati <https://www.cbd.int/doc/le-gal/cbd-en.pdf>
- <https://ilmugeografi.com/ilmubumi/hutan/hutanamazon>
- <https://travel.detik.com/international-destination/d-6771344/fakta-hutan-amazon-hutan-hujan-terbesar-dunia-dan-melintasi-9-negara>
- <https://forestsnews.cifor.org>
- <https://bbc.com/indonesia/majalah>
- <https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>
- <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7069769/pengertian-konvensi-lengkap-beserta-sifat-jenis-ciri-dan-contohnya>
- <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Kerangka_Kerja_Perubahan_Iklim_Perserikatan_Bangsa-Bangsa